

PERSEPSI MAHASISWA TENTANG REGULASI SERTIFIKASI HALAL JALUR *SELF DECLARE* PADA UMKM DI PEKANBARU

RINA SUNDARI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau
Jl. HR. Soebrantas, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293
*E-mail : sundarina@gmail.com (korespondensi)

Abstract: Halal certification is the process of obtaining halal certification in accordance with Islamic law, the aim of which is to provide legal certainty about the halalness of a product so that it can reassure the minds of those who consume it. Researchers are interested in knowing how business actors can make implementing Halal Certification using the Self-Declaration Route easier or more difficult for MSMEs. And also, the self-declare route will only be available in 2022, so there is already quite a lot of research on halal certification, but there is no or not too much for the self-declare route, therefore researchers want to know more about self-declare. After the online questionnaire was distributed to 36 students, the results were regarding the halal application of 36 students, 47.2% said they didn't know, 41.7% said they knew and 11.1% said they were doubtful. Because this concerns technological advances, there is a need to socialize the Indonesian Ministry of Religion's Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) in the context of implementing the Sihahal Application in the Regional Halal Services Task Force for MSMEs in Pekanbaru.

Keywords: *sertifikasi halal, self declare*

Usaha Mikro, kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut (Primiana, 2009:11) : Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia dan bisnis kelautan. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau dasrah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewujudkan program prioritas dan pengembangan sector-sektor dan potensi. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi negara Indonesia merupakan pemeran utama dan perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Modal utama pembangunan perekonomian tersebut tergantung terhadap keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Peranan UMKM di Indonesia sangat besar, karena di dalam UMKM ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga usaha ini dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat

Setiap orang yang menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan standard kesehatan yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi yang mengkonsumsinya dan masyarakat bisa tenang secara lahir dan bathinnya. (Rahayuningsih, E., & Ghozali, 2021). Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah tanda pengakuan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah usaha telah memenuhi standar kehalalan yang ketat. Sertifikasi ini menjadi kunci dalam menarik konsumen muslim yang peduli akan kehalalan produk. Namun, banyak UMKM di Kecamatan Trangkil dan sekitarnya masih menghadapi kendala

dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal MUI. Hani Tahliani menyatakan sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga omset penjualan otomatis akan semakin meningkat dengan kepercayaan konsumen yang baik, meningkatkan jangkauan pasar produk di masyarakat serta produk memiliki *Unique Selling Point* (USP) yang membuat produk menjadi lebih bernilai dimata konsumen dan tentunya meraih pasar pangan halal global (Tahliani, 2023). Pelaku usaha juga bisa menjadikan usahanya sebagai dakwah bil-hal atau dakwah dengan tindakan. Dakwah bil-hal harus dilakukan salah satunya dengan menggalakkan ekonomi yang sesuai dengan syariah islam, dalam hal jual beli maka produknya harus ada ketentuan halalnya (Muarif, A. D., & Saifudin, 2022).

Faktor budaya (agama) mempengaruhi seseorang untuk memilih produk yang akan dibeli, seorang muslim akan lebih memilih produk yang halal menurut agama islam (Muarif, A. D., & Saifudin, 2022). Konsumen adalah raja bagi pengusaha, keinginan konsumen akan menjadi perhatian untuk pengambilan kebijakan usaha. Konsumen muslim akan memilih produk yang halal. Untuk mengetahui dengan mudah produk itu halal maka ada label halal yang tentunya sudah melewati proses pendaftaran sertifikasi halal. Penelitian Miskiyah memperoleh hasil pengaruh yang signifikan antara pengetahuan produk, gaya hidup, dan sertifikasi halal terhadap keinginan untuk membeli produk halal bagi seorang muslim (Miskiyah, M., & Muarif, 2022).

Majelis ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen tentu memiliki peraturan yang sangat ketat. Sertifikasi halal adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah barang yang di produksi suatu perusahaan telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk di katakan halal. Banyak hal yang harus dilakukan produsen untuk mendapatkan sertifikat

halal yang secara aturan harus melalui prosedur dan tahapan tertentu.

Sertifikasi halal sangat penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi umat muslim dalam memilih makanan dan minuman. Kota Pekanbaru adalah salah satu kota metropolitan dengan kemajuan yang pesat dimana semakin lama menjamurnya Mall, swalayan dan mini market-mini market yang mudah untuk di kunjungi. Hal itu tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dalam mengembangkan usahanya, baik di bidang makanan, minuman dan semacamnya. Sertifikasi halal adalah cara untuk mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang di olah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan seperti ini membuat kebutuhan sertifikasi halal menjadi sangat penting.

Dengan pentingnya sertifikasi halal, dibarengi dengan pengetahuan yang minim dari pelaku usaha, maka adanya sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM (Pardiansyah, E., & Abduh, 2022). Literasi, atau pemahaman yang cukup tentang sertifikasi halal dan prosesnya, menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan UMKM dapat memenuhi persyaratan ini dengan baik. Selain itu, pendampingan yang efektif juga diperlukan untuk membantu UMKM dalam mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam operasional mereka guna memenuhi standar kehalalan yang ketat. sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan

kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global (Warto, W., & Samsuri, 2020).

Indonesia telah menargetkan untuk menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024 (Taarik, 2022), salah satu upaya nyata untuk mencapainya melalui akselerasi implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis). Program ini menargetkan UMK makanan dan minuman yang memiliki nomor induk berusaha (NIB), 80 persennya juga memiliki sertifikasi halal (Haspramudilla, 2022).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama melaksanakan program sehati dimulai bulan Maret hingga Desember 2022 pengan menyediakan kuota 25 ribu UMK yang akan difasilitasi sertifikasi halal melalui self declare. Pendampingan sertifikasi halal gratis melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) dan pendampingan dilakukan para pendamping proses produk halal (Pendamping PPH). Pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal saat ini dilakukan *online based* pada aplikasi SIHALAL.

Persepsi

Defenisi persepsi menurut para ahli dan juga menurut kamus besar psikologi. Berikut ini adalah pengertian persepsi menurut para ahli dan kamus besar ; Menurut Ansori (2009:214) pengertian persepsi adalah proses individu dalam mengimplementasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu tersebut berada yang berasal dari proses belajar dan pengalaman.

Rahmat (1990:64) mendefenisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek yang diterima atau hubungan –hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dapat disimpulkan Persepsi adalah “proses internal yang memungkinkan kita memilih,

mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi di tentukan oleh faktor personal dan situasional”. Persepsi merupakan aktivitas mengindra, mengintegrasikan, memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungan.

Persepsi merupakan sebuah proses mengenal objek yang terjadi melalui alat indera manusia. Peneliti menyimpulkan bahwa persepsi adalah “suatu proses pengorganisasian dan penafsiran rangsangan yang menyangkut dengan hubungan manusia dan lingkungan yang diperoleh dengan penginderaan, sehingga memunculkan interpretasi dari stimulus yang mengenainya, sehingga timbul makna tentang objek tersebut. pada intinya persepsi dimulai dari stimuli kemudian diinterpretasikan” menurut kesimpulan penulis.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. David Krech dan Richard S. Crutchfield (1977:235) dalam Rakhmat (2008) dan dikutip oleh shambodo (2020) menyebutnya sebagai faktor fungsional, faktor personal, faktor situasional, dan faktor struktural

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi ini lazim disebut sebagai kerangka rujukan, sedang di dalam kegiatan komunikasi, kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberikan makna pada pesan yang diterimanya. Misalnya seorang ahli komunikasi tidak akan memberikan

pengertian apa-apa apabila seorang ahli kedokteran berbicara mengenai jaringan otak, hati atau jantung karena ahli komunikasi tidak memiliki kerangka rujukan untuk memahami istilah-istilah kedokteran. Jika ditilik dari faktor fungsional, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu. Dari sisi Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi yang pertama, yaitu: persepsi bersifat selektif. Ini berarti bahwa objek- objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

2. Faktor Personal

Faktor personal yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Faktor personal besar pengaruhnya dalam persepsi interpersonal bukan saja pada komunikasi interpersonal, tetapi juga pada hubungan interpersonal. Beberapa faktor personal terdiri atas pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Dalam faktor personal, hal-hal yang mempengaruhinya, sebagaimana dijelaskan di atas, antara lain adalah sebagai berikut.

a. Pengalaman

Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman kita bertambah juga melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. Inilah yang menyebabkan seorang ibu segera melihat hal yang tidak beres pada wajah anaknya atau pada petunjuk kinesik lainnya. Ibu lebih berpengalaman mempersepsi anaknya daripada bapak. Ini juga sebabnya mengapa kita lebih sukar berdusta di depan orang yang paling dekat dengan kita.

b. Motivasi

Proses konstruktif yang banyak mewarnai persepsi interpersonal juga sangat banyak melibatkan unsur-unsur motivasi.

c. Kepribadian

Dalam psikoanalisis dikenal proyeksi, sebagai salah satu cara pertahanan ego. Proyeksi adalah mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar. Pada persepsi interpersonal, orang mengenakan pada orang lain sifat-sifat yang ada pada dirinya, yang tidak disenanginya. Sudah jelas, orang yang banyak melakukan proyeksi akan tidak cermat menanggapi persona stimulus, bahkan mengaburkan gambaran sebenarnya. Sebaliknya, orang yang menerima dirinya apa adanya, orang yang tidak dibebani perasaan bersalah, cenderung menafsirkan orang lain lebih cermat.

3. Faktor Situasional

Pengaruh situasional dapat dijelaskan dari eksperimen Solomon E. Asch dalam psikologi komunikasi karangan Jalaludin Rakhmat, menerangkan bahwa kata yang disebutkan pertama akan mengarahkan penilaian selanjutnya, atau bagaiman kata sifat mempengaruhi penilaian terhadap seseorang. Sebagai contoh, bila seseorang digambarkan sebagai seorang yang cerdas dan rajin maka kesan yang muncul dalam benak kita adalah orang tersebut pasti seorang kutu buku. Namun bila kata sifat tersebut dibalik menjadi bodoh dan malas maka kesan yang muncul pun akan sebaliknya. Pengaruh kata pertama ini kemudian terkenal sebagai *primacy effect*. Rakhmat membagi faktor situasional yang dapat mempengaruhi persepsi antara lain:

a. Petunjuk Proksemik. Proksemik adalah suatu studi penggunaan jarak dalam penyampaian pesan. Dalam pendapat ini T.Hall menyimpulkan bahwa pertama, keakraban seseorang dengan orang lain dilihat dari jarak mereka seperti yang diamati. Kedua, kita menilai sifat orang lain dari caranya orang itu membuat jarak dengan kita. Ketiga, cara orang mengatur ruang mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu.

b. Petunjuk Kinesik. Kinesik dapat menjadi petunjuk umum dalam

mempersiapkan orang lain dalam menjalin hubungan. Persepsi khusus didapat ketika kita mengamati gerak tubuh orang lain sesuai dengan persepsi yang kita dapatkan sebelumnya untuk menilai orang tersebut. Petunjuk kinesik paling sukar dikendalikan secara sadar oleh orang yang menjadi stimuli (orang lain) yang dipersepsikan.

- c. Petunjuk Wajah. Pada petunjuk *nonverbal* maka petunjuk fasial penting dalam mengenali perasaan orang lain. Walaupun petunjuk fasial dapat mengungkapkan emosi orang lain tidak dapat dijadikan ragam penilaian dengan cermat.
- d. Petunjuk Paralinguistik. Petunjuk ini menilai mengenai bagaimana orang mengucapkan lambang- lambang verbal meliputi kata-kata, aksentuasi, intonasi, gaya verbal dan interaksi dalam bicara.
- e. Petunjuk Artifaktual. Petunjuk ini meliputi segala macam penampilan tubuh orang lain dengan berbagai atribut-atribut lainnya.

4. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Dari sini Krech dan Cruthfield melahirkan dalil persepsi yang kedua, yaitu: medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Dalam penelitian ini tidak akan meneliti bagaimana pengaruh faktor struktural sebagai variabel yang mempengaruhi persepsi. Hal ini karena faktor struktural bersifat stimulus fisik yang terkait dengan indera peraba, penciuman, penglihatan, perasa, dan pendengaran. Selain itu objek dalam penelitian ini adalah mengenai siaran televisi yang tidak terkait dengan indera tersebut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap *literature* menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Selain dari pengertian diatas ini, terdapat pengertian UMKM menurut kuwayama, 2001, UMKM ialah kumpulan perusahaan yang heterogen dalam ukuran dan sifat, dimana apabila dipergunakan secara bersamaan, akan memiliki partisipasi langsung dan tidak langsung yang signifikan dalam produksi nasional, penyebaran tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Kewajiban Sertifikat Halal

Pasal 4 UU 33/2014 mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, produk yang beredar semestinya merupakan produk halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam menurut Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU 33/2014 yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Kewajiban bersertifikat halal ini diterapkan bagi usaha mikro, kecil, dan pelaku usaha di luar usaha mikro dan kecil. Bagi usaha mikro dan kecil, sertifikat halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha yang berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH Pasal 48 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang memuat Pasal 4A UU 33/2014

Sedangkan untuk pelaku usaha di luar usaha mikro dan kecil dapat mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH dengan melampirkan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan pengolahan produk Pasal 48 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU 33/2014.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal; emisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; Memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan Melaporkan perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal kepada BPJPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban di atas setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi administratif yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Merujuk pada Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang

mengubah Pasal 1 angka 1 UU 33/2014, produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selanjutnya, dalam proses sertifikasi halal atau proses produk halal (“PPH”) yaitu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU 33/2014.

Dalam hal ini, UU 33/2014 mengatur jenis bahan yang halal digunakan dalam PPH, baik sebagai bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yaitu yang berasal dari Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU 33/2014.

Hewan

Merujuk Pasal 17 ayat (3) dan 18 ayat (1) UU 33/2014 Bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat yang meliputi: bangkai; darah; babi; dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Selain itu, bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain yang telah disebutkan di atas ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI Pasal 18 ayat (2) UU 33/2014:

Tumbuhan

Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya menurut Pasal 20 ayat (1) UU 33/2014, mikroba dan/atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses

pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan merujuk Pasal 20 ayat (2) UU 33/2014.

Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal namun diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk menurut Pasal 26 UU 33/2014. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, pelaku usaha dikenai sanksi administratif, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 48 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 UU 33/2014.

Self declare

Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan *self declare* jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar (Istianah & Dewi, 2022).

Sertifikat halal *self declare* merupakan sebuah sistem sertifikasi yang dibuat untuk memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil. *Self declare* adalah jalur sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha.

Perbedaan mendasar dari sertifikasi halal skema *self declare* dan reguler adalah skema reguler dalam prosesnya membutuhkan pengujian kehalalan produk oleh LPH. Sedangkan sertifikasi halal *self declare* tidak melalui LPH dan kehalalan produk didasari pada pernyataan pelaku usaha kemudian diverifikasi oleh pendamping PPH dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, maupun perguruan tinggi (BPJPH 2021).

Proses pengajuan sertifikasi halal *self declare* sesuai dengan standar BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) membutuhkan waktu 21 hari. Setelah

diterbitkan UU Cipta Kerja, proses tersebut menjadi lebih cepat, yaitu 12 hari kerja.

Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal reguler dikenakan biaya sebesar Rp 650 ribu yang digunakan untuk biaya pendaftaran dan pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Proses sertifikasi halal *self declare* tidak membutuhkan biaya. Namun, bukan berarti bebas dari biaya.

Hal tersebut disebabkan adanya program Sehati (sertifikasi halal gratis) bagi UMK yang pembiayaannya sudah dianggarkan oleh berbagai sumber seperti APBN, APBD, dana kemitraan, hibah, dan sumber dana lain sah serta tidak mengikat sebesar Rp 300 ribu. Penentuan nominal ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 57/pmk.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Kemenag 2021).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2021 telah mencanangkan program 10 juta produk bersertifikasi halal melalui skema *self declare* atau biasa dikenal sebagai program Sehati bagi UMK sebagai program percepatan menuju wajibnya sertifikasi halal produk makanan, minuman, rumah pemotongan hewan, dan jasa (BPJPH 2021).

Pelaku bisnis harus memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan sertifikasi halal *self declare* sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014, yaitu:

Kriteria umum

- Memiliki omset maksimal 500 juta rupiah per tahun.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau

minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari.

- Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui laman SiHalal.

Kriteria bahan

- Tidak berisiko dan sudah dipastikan kehalalannya
- Tidak berbahaya
- Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong yang sudah tersertifikasi halal

Kriteria proses

- Proses sederhana dan dipastikan kehalalannya oleh pendamping PPH
- Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana/manual/semi otomatis usaha rumahan dan bukan pabrik
- Proses pengawetan produk tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)

Kriteria produk

- Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, katering, dan kedai atau warung makan)

Tidak hanya dengan membuat kebijakan sertifikasi halal self declare saja. Pemerintah dan stakeholder yang terlibat terus melakukan peningkatan dari sisi tata Kelola maupun regulasi untuk memaksimalkan potensi UMK di Indonesia. Salah satunya adalah dengan diubahnya badan penerbitan surat Keputusan halal yang sebelumnya dilakukan oleh komisi fatwa yang di bawah MUI ke depannya, akan dilakukan oleh komite fatwa yang akan dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri.

Perubahan ini dilakukan untuk mempercepat proses dari penerbitan sertifikasi halal. Selain itu, BPJPH yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia juga terus meningkatkan pelayanannya. Salah

satunya adalah dengan mengembangkan teknologi blockchain dan AI. AI juga digunakan untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal produknya melalui aplikasi SiHalal

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk mencapai wawasan yang menyeluruh mengenai kejadian yang dialami topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan metode survey, Survey pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada mahasiswa sebanyak 36 orang sebagai responden. Kuesioner ialah teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab oleh responden. Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner secara online menggunakan *google form* dan kuesioner disebarkan melalui Grup WhatsApp untuk mengetahui sejauh mana persepsi mahasiswa tentang regulasi sertifikasi halal jalur *self declare* pada UMKM Pekanbaru.

HASIL

Adapun hasil dari google form yang penulis sebar via wa group, maka dari 36 mahasiswa menjawab sebagai berikut:

No	Pernyataan	Setuju %	Tidak setuju %	Ragu-ragu%
1	Saya bersedia membeli produk halal	100		
2	Bagi saya produk halal itu penting	100		
3	Saya terbiasa mengkonsumsi produk halal	100		
4	Orang terdekat (keluarga dan teman) berpikir tentang makanan halal lebih penting	94,4	2,8	2,8

	daripada makanan terkenal tetapi belum diberi label halal			
5	Mudah menemukan makanan halal pada produk UMKM di Indonesia	100		
6	Banyak produk UMKM disekitar saya yang sudah mempunyai sertifikat halal	83,3	2,8	13,9
7	Saat ini mudah untuk mengurus sertifikat halal <i>self declare</i> bagi UMKM semenjak ada aplikasi sihalal	69,4	2,8	27,8
8	Apakah anda tahu aplikasi sihalal?	41,7	47,2	11,1

PEMBAHASAN

Dari ke-8 pernyataan online yang disebar ke 36 mahasiswa, maka dapat disimpulkan semua responden setuju bahwa produk halal itu penting, mereka bersedia membeli produk halal dan sudah terbiasa mengkonsumsi produk halal, hal ini sesuai dengan kondisi agama yang ada disekitar penulis dimana sebagian besar beragama muslim. Karena sebagian besar muslim tersebut itu juga mudah untuk menemukan produk-produk UMKM yang halal baik yang sudah mempunyai sertifikat halal maupun yang belum.. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan halal yaitu :

Ketaatan Agama

Konsumsi makanan halal merupakan bagian penting dalam menjalankan perintah Allah dan mengikuti ajaran agama Islam. Ini memberikan rasa ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran agama, yang dapat meningkatkan spiritualitas individu.

Kesehatan Fisik

Makanan halal sering kali dihasilkan dengan cara yang lebih terjaga kebersihan

dan ke higienisannya. Dalam proses pemotongan hewan halal, misalnya, ada prinsip-prinsip yang mengatur kebersihan dan keamanan pangan. Hal ini dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan kontaminasi pada makanan.

Kehalalan dan Keharusan

Konsumsi makanan halal memberikan kepastian bahwa makanan tersebut diproduksi, dipersiapkan, dan diolah sesuai dengan aturan agama Islam. Makanan halal juga memastikan adanya ketenangan dan keyakinan dalam pikiran individu yang mengonsumsinya.

Kesadaran Etis

Makanan halal juga mendorong kesadaran etis terhadap perlindungan dan kesejahteraan hewan. Prinsip-prinsip dalam pemotongan hewan halal, seperti metode pemotongan yang cepat dan humanistik, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan hewan. Ini mempromosikan sikap bertanggung jawab dan perhatian terhadap makhluk lain dalam aspek pangan.

Hubungan Sosial dan Solidaritas

Konsumsi makanan halal dapat memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar umat Muslim. Mengonsumsi makanan halal bersama-sama dengan keluarga, teman, atau dalam acara-acara sosial seperti pernikahan atau festival, dapat memperkuat ikatan dan rasa persatuan di antara komunitas Muslim.

Pilihan Pangan yang Lebih Luas

Meskipun ada batasan terhadap makanan yang dianggap haram (tidak halal), makanan halal menawarkan pilihan pangan yang luas dan beragam. Ada berbagai jenis makanan halal dari berbagai budaya, negara, dan masakan. Hal ini memungkinkan individu untuk menikmati variasi kuliner dan mengeksplorasi makanan dari berbagai daerah.

Mengenai aplikasi sihalal ternyata dari 30 mahasiswa 46,7% menyatakan tidak tahu, 43,3% menyatakan tahu dan 10% menyatakan ragu-ragu. Karena ini menyangkut dengan kemajuan teknologi perlunya sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag

RI dalam rangka Implementasi Aplikasi Sihalal pada Satgas Layanan Halal Daerah.

SIMPULAN

Aplikasi Sihalal menjadi sarana yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan sertifikasi halal. Namun, masyarakat ataupun para UMKM yang ada di Pekanbaru maupun yang ada di daerah masih banyak yang belum tahu terkait aplikasi Sihalal. Untuk itu, diperlukan pengenalan aplikasi Sihalal yang lebih masif. Selain itu, diperlukan juga penguatan Satgas dan pendamping aplikasi Sihalal. Untuk terus mensosialisasikan aplikasi Sihalal di Kabupaten/Kota yang ada di Riau khususnya Pekanbaru untuk dapat terus berinovasi tanpa kurang *update* teknologi melalui aplikasi sihalal.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali & Ansori,(2009). *Psikologi remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Haspramudilla, D. (2022, February 1). *Siapa Jadi Pusat Halal Dunia, Ini Strategi Indonesia*.
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>.
- Ina Primiana. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UMKM dan Industri*. Bandung;Alfabeta
- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). *Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja*. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 85.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- J. Rakhmat, (2008) *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakary.
- Miskiyyah, M., & Muarif, A. D. (2022). *The Role of product knowledge,lifestyle and halal awareness in shopping intentions to buy halal product*. *Journal of Islamic Entrepreneurship and Management*, 2(1).
- Muarif, A. D., & Saifudin, S. (2022). *Analisis Persepsi Nasabah terhadap Merger Bank Syariah Indonesia*. *Economics. JIOSE: Journal of Indonesian Sharia*, 1(2), 121–138.
- Rahmat, Jalludin.(1990). *Psikologi Komunikasi*, Bandung; Remaja karya
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). *Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145.
- Shambodo. Yudo (2020). *Factor yang mempengaruhi persepsi khalayak mahasiswa pendatang UGM terhadap siaran pawartos Nggayogyakarta Jogja TV*; *Jurnal al azhar Indonesia seri Ilmu Sosial*, 1(2), 1-13
- Tahliani, H. (2023). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1-12.
- Taarik, M. (2022, July 29). *Wujudkan Pusat Halal Dunia 2024, Proses Serifikasi Halal Dipermudah*. <https://investor.id>.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Pasal 48 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU 33/2014”)

Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah pasal 1 angka 10 UU 33/2014

Pasal 48 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) ayat UU 33/2014

Pasal 6 UU 33/2014

Pasal 48 angka 4 Perppu Cipta Kerja yang Mengubah Pasal 7 UU 33/2014

Pasal 8 UU 33/2014

Penjelasan Pasal 8 UU 33/2014

Pasal 48 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 10 UU 33/2014

Pasal 9 UU 33/2014

Pasal 48 angka 9 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 ayat (1) UU 33/2014

Pasal 15 UU 33/2014

Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU 33/2014

Pasal 48 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang memuat Pasal 4A UU 33/2014

Pasal 48 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU 33/2014

Pasal 48 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 25 UU 33/2014

Pasal 48 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 UU 33/2014

Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU 33/2014

Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU 33/2014

Pasal 17 ayat (3) dan 18 ayat (1) UU 33/2014

Pasal 18 ayat (2) UU 33/2014

Pasal 20 ayat (1) UU 33/2014

Pasal 20 ayat (2) UU 33/2014

Pasal 26 UU 33/2014

Pasal 48 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 UU 33/2014